



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN AHLI MADYA KESEHATAN**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Ahli Madya Propinsi Bali;
 - b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002(Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan,. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN AHLI MADYA KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Kepala UPTD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan khususnya dalam bidang ahli madya kebidanan dan ahli madya keperawatan dan ahli madya kesehatan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi proses pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan bagi mahasiswa, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
- c. pengkoordinasian dengan pihak terkait dan penyelenggaraan tata usaha pendidikan ;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Kebidanan ;
 - b. Seksi Pendidikan Keperawatan ;
- (3) Bagian Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan Propinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPTD secara keseluruhan dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas;
- d. melaksanakan pendidikan ahli madya kesehatan jurusan kebidanan, keperawatab dan jurusan kesehatan lainnya;
- e. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan (kurikuler, ekstra kurikuler) mulai perencanaan, pelaksanaan dan penilaian;
- f. mengevaluasi terhadap hasil kerja secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengkompulir laporan-laporan dari masing-masing seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTD.
 - d. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerjanya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi Pendidikan Kebidanan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Kebidanan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan kurikulum Diploma III kebidanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengembangkan konsep-konsep metodologi pembelajaran, evaluasi untuk pencapaian kompetensi;
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi Pendidikan Keperawatan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Keperawatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan kurikulum Diploma III keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengembangkan konsep-konsep metodologi pembelajaran, evaluasi untuk pencapaian kompetensi;
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 November 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 November 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA,

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 33

